



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAN DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	BAG. ADM-PEMB. DAN SDA

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 49 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS
UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu melakukan perubahan Pedoman *Standar Biaya Umum* Dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015* Tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pada setiap SKPD diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola setiap SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Honorarium Penggugjawab Pengelola Keuangan :
 - a. honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan;
 - b. honorarium Penguji Tagihan dan Penatausahaan Keuangan (PPK) diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan;
 - c. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan;
 - d. honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan;
 - e. honorarium Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan; dan
 - f. honorarium Bendahara Barang dan Pengurus Barang diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan.
2. Honorarium pengadaan barang/jasa :
 - a. honorarium Perangkat Unit Layanan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan kepada Pegawai yang berdasarkan surat keputusan yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat dari ULP dan LPSE;
 - b. honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk paket pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing*;
 - c. honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang; dan
 - d. satuan biaya honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan. Sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

3. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
 - a. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati/Pejabat Eselon II;
 - b. honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri;
 - c. honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu;
 - d. honorarium Tim Pengelola *Website* dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. Dalam hal *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*; dan
 - e. honorarium Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT sebagai petugas pengawas diangkat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
4. Satuan biaya honorarium Tenaga Ahli SKPD dan Tim Ahli Pimpinan DPRD/Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan kepada orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu karena kemahiran ilmunya dan dapat dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik dan keahliannya dengan benar, baik maupun handal sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan/atau mempunyai sertifikat khusus bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga akademisi selaku narasumber ujian, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal DPRD yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran, meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultasi bidang Konstruksi diberikan kepada penyedia jasa layanan profesional yang bekerja atau mengerjakan sesuatu di bidang konstruksi;
 - b. satuan biaya honorarium Penasehat Ahli Bupati;
 - c. satuan biaya honorarium pendamping hukum/konsultan hukum/kuasa hukum Bupati; dan
 - d. biaya sewa kendaraan dalam kegiatan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
5. Honorarium Non PNS/PTT diberikan kepada Non PNS/PTT yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Pengguna Anggaran.
6. Satuan biaya kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis sebagai berikut :
 - a. honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
 1. berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; dan
 2. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.
 - b. honorarium moderator diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/*focus discussion*/kegiatan sejenis;

- c. honorarium instruktur diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/kegiatan sejenis;
- d. honorarium panitia seminar/sosialisasi/deseminasi/FGD/kegiatan sejenis diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/deseminasi/FGD/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/sosialisasi/deseminasi/FGD/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non PNS/PTT harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
- e. honorarium penyuluh Non PNS/PTT diberikan kepada Non PNS/PTT yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- f. honorarium rohaniawan yang diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan;
- g. satuan biaya transportasi kegiatan di dalam Kabupaten/Kota merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS/PTT yang melakukan kegiatan/pekerjaan didalam batas wilayah Kabupaten untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis/koordinasi dan/atau kegiatan lain yang sejenis. Satuan biaya transportasi kegiatan di dalam Kabupaten dapat dibayarkan sepanjang :
1. disertai Surat Tugas;
 2. tidak bersifat rutin;
 3. peserta kegiatan tidak berasal dari kompleks perkantoran yang sama;
 4. peserta tidak diberikan biaya perjalanan dinas; dan
 5. untuk kegiatan dalam Kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan yang ditetapkan dapat diberikan secara *at cost*.
- h. satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor :
- Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian :
1. penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif; dan
 2. pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lain/masyarakat.
- Satuan paket kegiatan rapat/pertemuan menurut peserta kegiatan meliputi:
1. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat menteri/setingkat menteri;
 2. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II; dan
 3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.
- Satuan biaya paket pertemuan/kegiatan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi 3 (tiga) jenis :
- 1) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang lama waktunya sehari penuh dan bermalam/menginap (*Fullboard*).
 - 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang bagi Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Eselon II; dan
 - 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bagi pejabat eselon III/Eselon IV, PNS Golongan IV/III/II/I dan Non PNS/PTT.
 - 2) Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang lama waktunya minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap (*Fullday*);

- 3) Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang lama waktunya selama setengah hari minimal 5 (lima) jam (*Halfday*); dan
 - 4) Lama waktu penyelenggaraan rapat/pertemuan di luar kantor paling lama 3 (tiga) hari.
- i. satuan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor;
 - j. satuan biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kecamatan :
Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kecamatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi kegiatan dalam batas wilayah kecamatan (pergi pulang). Untuk kegiatan dalam Kecamatan yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara *at cost*.
7. Vakasi dan honorarium penyelenggara ujian :
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
8. Satuan biaya tertinggi Diklat Pimpinan/Struktural dan Satuan Biaya Diklat Prajabatan :
- a. satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta; dan
 - b. satuan biaya diklat prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
9. Satuan Biaya Bantuan Bea Siswa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau S1 (strata satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost*, sedangkan untuk biaya riset program dapat di alokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan *Terms of Reference* (ToR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta pendidikan khusus yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
10. Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman :
- a. satuan biaya konsumsi rapat kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor; dan
 - b. satuan biaya makanan dan minuman tamu rumah jabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.

11. Satuan Biaya Tertinggi Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
 - a. uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS/PTT yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan yang diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

2. Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor/tiket pergi-pulang;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya taksi pergi-pulang; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor/tiket pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya transportasi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan sampai terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan tujuan dan sebaliknya; dan
 - b. retribusi yang dipungut terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Eselon IIA, Eselon IIB/Jabatan Sederajat, anggota DPRD, Eselon III/Jabatan Sederajat dan Eselon IV/Jabatan Sederajat selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (8) Biaya taksi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) secara *lumpsum*.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara *Rill*. Dalam hal ini pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (12) Biaya transpor dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g dibayarkan secara *Rill*.
- (13) Biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk jarak paling sedikit 70 KM (tujuh puluh kilo meter).
- (14) Biaya transpor perjalanan dinas bagi pejabat yang memiliki kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transpor.
- (15) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu :
 - a. golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. golongan B untuk Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon IIa;
 - c. golongan C untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIb/Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - d. golongan D untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Muda;
 - e. golongan E untuk Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Pertama dan PNS Golongan IV Non Eselon;
 - f. golongan F untuk PNS Golongan III; dan
 - g. golongan G untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Non PNS/PTT.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar daerah (Palu, Jakarta dan daerah lainnya) bagi PNS Golongan I, PNS Golongan II dan Non PNS/PTT hanya dibolehkan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai operator, promosi, pameran, caraka, sosialisasi, penyuluhan, diklat, workshop, bimbingan teknis dan mendampingi pimpinan sesuai bidang tugasnya dalam menghadiri undangan rapat.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah dan jarak tempuh Parigi-Palu, perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi Sulawesi Tengah ditambah 1 (satu) hari biaya uang harian dan 1 (satu) hari biaya penginapan sesuai standar perjalanan dinas ke Palu.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, workshop, rapat, promosi pameran dan sejenisnya, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan sesuai standar perjalanan dinas tempat pelaksanaan kegiatan dan apabila kegiatan dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Tengah ditambahkan 1 (satu) hari sesuai standar perjalanan dinas ke Palu.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi ke luar Provinsi Sulawesi Tengah paling lama 5 (lima) hari, yakni 4 (empat) hari sesuai standar biaya perjalanan dinas ke tempat pelaksanaan kegiatan dan 1 (satu) hari sesuai standar perjalanan dinas ke Palu.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengantar buku dan laporan sesuai tugas pokok dan fungsi ke luar Provinsi Sulawesi Tengah paling lama 4 (empat) hari yakni 3 (tiga) hari sesuai standar biaya perjalanan dinas ke tempat tujuan dan 1 (satu) hari sesuai standar perjalanan dinas ke Palu.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi, koordinasi dan mengantar buku laporan, buku evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah paling lama 2 (dua) hari.

4. Ketentuan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g Pasal 14, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di luar daerah, biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah biaya transpor pergi pulang dan uang harian selama 2 (dua) hari.
- (2) Perjalanan dinas di luar daerah dalam rangka studi banding paling lama 5 (lima) hari.

- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang biaya akomodasinya ditanggung oleh pihak penyelenggara, yang dibayarkan hanya uang harian.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah antar-Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Non PNS/PTT tidak diperbolehkan, kecuali :
- a. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Bupati;
 - b. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Wakil DPRD;
 - d. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Wakil Ketua DPRD;
 - e. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Sekretaris Daerah;
 - f. Sopir Pribadi Eselon II;
 - g. Sopir Ketua Komisi;
 - h. Sopir Anggota DPRD;
 - i. Admin Sistem dan Tenaga Teknis lainnya;
 - j. Tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah Non PNS/PTT yang memiliki kompetensi di bidang :
 - 1) Penilai/pemeriksa barang/jasa;
 - 2) Penilai tanah/tanaman;
 - 3) Penguji kendaraan bermotor;
 - 4) Jasa konstruksi;
 - 5) Hidrologi;
 - 6) Bantuan hukum;
 - 7) Perancang perundang-undangan; dan
 - 8) Tenaga teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi Sulawesi Tengah (Jakarta dan daerah lainnya) untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi PNS Golongan I, PNS Golongan II dan Non PNS/PTT/Pegawai Kontrak tidak diperbolehkan, kecuali :
- a. Sekretaris Pribadi/ajudan Bupati;
 - b. Sekretaris Pribadi/ajudan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Pribadi/ajudan Wakil Bupati;
 - d. Sekretaris Pribadi/ajudan Wakil Ketua DPRD;
 - e. Sekretaris Pribadi/ajudan Sekretaris Daerah;
 - f. Admin sistem dan Tenaga Teknis lainnya; dan
 - g. Tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah Non PNS/PTT yang memiliki kompetensi di bidang :
 - 1) Penilai/pemeriksa barang/jasa;
 - 2) Penilai tanah/tanaman;
 - 3) Penguji kendaraan bermotor;
 - 4) Konstruksi;
 - 5) Instalasi;
 - 6) Hidrologi;
 - 7) Bantuan hukum;
 - 8) Perancang perundang-undangan; dan
 - 9) Tenaga teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
- 5. Diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d.1 dan diantara huruf w dan huruf x disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf w.1 Pasal 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

Pedoman standar biaya umum ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-masing sebagai berikut :

- a. satuan biaya tertinggi honorarium Petugas/Pengelolaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. satuan biaya tertinggi honorarium Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Satuan Biaya Tertinggi Honorarium Tim Pelaksana kegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d.1 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Bidang Konstruksi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Satuan Biaya Tertinggi Honorarium Non Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Satuan Biaya Tertinggi Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Satuan Biaya Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Satuan Biaya Tertinggi Diklat Pimpinan/Struktural dan Satuan Biaya Diklat Prajabatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Satuan Biaya Tertinggi Bantuan Bea Siswa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Satuan Biaya Tertinggi Konsumsi Makanan dan Minuman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Satuan Biaya Tertinggi Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Satuan Biaya Transpor Perjalanan Dinas Antar - Kabupaten Pergi - Pulang (PP) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Satuan Biaya Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi - Pulang (PP) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- r. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi - Pulang (PP) Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi - Pulang (PP) Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pergi - Pulang) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Satuan Biaya Uang Hotel, Uang Saku, Transpor Lokal, dan Uang Makan Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- v. Satuan Biaya Uang Transportasi Laut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Daftar Pengeluaran Riil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- W.1 Satuan biaya transportasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan;
- x. Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

6. diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyebutan PTT selanjutnya disebut Pegawai Kontrak berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


EKKA PONTOH

LAMPIRAN IV.A PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 01 OKTOBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016

SATUAN TERTINGGI HONORARIUM TENAGA AHLI
JASA KONSULTANSI BIDANG KONSTRUKSI

NO	KLASIFIKASI TENAGA AHLI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN PENGALAMAN	BIAYA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	AHLI MUDA	S1	1	Rp 13.926.000	
			2	Rp 15.114.000	
			3	Rp 16.236.000	
			4	Rp 17.424.000	
2	AHLI MADYA	S1	1	Rp 18.612.000	
			2	Rp 19.800.000	
			3	Rp 20.922.000	
			4	Rp 22.110.000	
	S2	1	Rp 19.470.000		
		2	Rp 20.856.000		
		3	Rp 22.176.000		
		4	Rp 23.628.000		
3	AHLI UTAMA	S1	1	Rp 23.298.000	
			2	Rp 24.486.000	
			3	Rp 25.608.000	
			4	Rp 26.796.000	
			5	Rp 27.984.000	
			6	Rp 29.106.000	
			7	Rp 30.294.000	
			8	Rp 31.482.000	
			9	Rp 32.670.000	
			10	Rp 33.792.000	
			11	Rp 34.980.000	
			12	Rp 36.168.000	

NO	KLASIFIKASI TENAGA AHLI	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN PENGALAMAN	BIAYA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5	6
		S2	1	Rp 24.948.000	
			2	Rp 26.268.000	
			3	Rp 27.654.000	
			4	Rp 28.974.000	
			5	Rp 30.426.000	
			6	Rp 31.746.000	
			7	Rp 33.066.000	
			8	Rp 34.452.000	
			9	Rp 35.772.000	
			10	Rp 37.092.000	
			11	Rp 38.544.000	
			12	Rp 39.864.000	
		S3	1	Rp 27.324.000	
			2	Rp 28.842.000	
			3	Rp 30.426.000	
			4	Rp 31.812.000	
			5	Rp 33.264.000	
			6	Rp 34.848.000	
			7	Rp 36.300.000	
			8	Rp 37.752.000	
			9	Rp 39.204.000	
			10	Rp 40.788.000	
			11	Rp 42.372.000	
			12	Rp 44.088.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KABAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA SKPD / INSTANSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG

[Signature]
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN XXIII.A PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 01 OKTOBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN
DINAS UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2016

BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN KESEHATAN PER HARI (Rp)

NO.	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	DESA/DUSUN	SARANA TRANSPORTASI	JARAK DARI PUSKESMAS KE DESA/DUSUN (Km)	BIAYA TRANSPORTASI DARI PUSKESMAS KE DESA/DUSUN	KATEGORI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puskesmas Sausu	Sausu	1 Desa Salubanga - Dusun Salubose - Dusun Air Teh - Dusun Salubanga - Dusun Tagara Atas - Dusun Tagara Bawah - Dusun Manggalapi 2 Desa Sausu Pakareme 3 Desa Gandasari	Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Ojek Ojek	26 28 29 31 33 36 30 25	200.000,- 200.000,- 400.000,- 450.000,- 400.000,- 500.000,- 200.000,- 150.000,-	2 2 1 1 1 1 1 2	
2	Puskesmas Balinggi	Balinggi	Desa Tumpapa Indah - Dusun Rante Dante Dangke	Katinting	20	100.000,-	1	
3	Puskesmas Ampibabo	Ampibabo	Desa Alo'o - Dusun Empat	Jalan kaki Jalan kaki	15 20	100.000,- 100.000,-	1 1	
4	Puskesmas Sienjo	Toribulu	1 Desa Toribulu - Dusun Sirombiu 2 Desa Sibalago - Dusun Tompo 3 Desa Tomoli - Dusun Taedo	Jalan Kaki Ojek Ojek	40 37 20	400.000,- 200.000,- 300.000,-	1 2 2	
5	Puskesmas Kasimbar	Kasimbar	1 Desa Kasimbar - Dusun Toriyapes 2 Desa Posona - Dusun TSM 3 Desa Silampayang - Dusun Sinotu	Ojek Ojek Ojek	15 15 15	100.000,- 100.000,- 100.000,-	2 2 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Puskesmas Tada	Tinombo Selatan	1 Desa Silutung	Jalan Kaki	60	300.000,-	1	
			- Dusun Lambani					
			2 Desa Tada Selatan	Ojek	20	100.000,-	2	
			- Dusun Sinotu	Ojek	20	100.000,-	2	
7	Puskesmas Tinombo	Tinombo	3 Desa Maninili	Ojek	10	100.000,-	2	
			- Dusun Batu Putih					
			1 Desa Lombok	Ojek	30	200.000,-	2	
			- Dusun Taipa Obal	Jalan kaki/Ojek	20	150.000,-	1	
			- Dusun Popogong	Ojek	25	150.000,-	1	
			- Dusun Bobontolang	Ojek	25	150.000,-	1	
			- Dusun Dolimbut	Ojek	50	200.000,-	1	
			2 Desa Patingke					
			3 Desa Tibu	Ojek	35	150.000,-	1	
			- Dusun Ogolau					
			4 Desa Susunan Barat	Ojek	35	200.000,-	1	
- Dusun Ogoulanga	Ojek	7	150.000,-	1				
- Dusun Gondalun								
5 Desa Silabia	Ojek	20	150.000,-	2				
- Dusun Ogolangkap	Ojek	30	200.000,-	2				
6 Desa Ogoalas	Ojek	30	200.000,-	2				
7 Desa Lombok Barat	Ojek	50	200.000,-	1				
8 Desa Binaa Barat								
9 Desa Sidoan Barat	Ojek	40	200.000,-	2				
- Dusun Sija	Ojek	22	150.000,-	1				
- Dusun Fula'an								
10 Desa Binaa Selatan	Ojek	10	100.000,-	2				
- Dusun Ogolutu								
11 Desa Dongkas	Ojek	15	150.000,-	2				
- Dusun Pusungbeau								
8	Puskesmas Palasa	Palasa	1 Desa Eeya	Jalan Kaki	25	150.000,-	2	
			- Dusun Ogomanu	Jalan kaki/Ojek	20	150.000,-	2	
			- Dusun Baal					
2 Desa palasa Lambori	Ojek	30	150.000,-	2				
- Dusun Koja								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3 Desa Bobalo					
			- Dusun Mibusul	Ojek	8	100.000,-		
			- Dusun Manganggal	Jalan kaki/Ojek	15	150.000,-		
			4 Desa Dongkalan					
			- Dusun Punsu	Ojek	25	150.000,-	1	
			- Dusun Alau	Ojek	25	150.000,-	1	
			5 Desa Ulatan					
			- Dusun Dengkoon	Jalan kaki/Ojek	40	200.000,-	1	
			- Dusun Sidaoga	Jalan kaki/Ojek	35	150.000,-	1	
			- Dusun Matabolili	Jalan kaki/Ojek		200.000,-	1	
			- Dusun Gagala	Jalan Kaki		200.000,-	1	
			- Dusun Batangmonsu	Jalan Kaki		200.000,-	1	
			- Dusun Molonggaping	Jalan Kaki		250.000,-	1	
			- Dusun Avu-avu	Jalan Kaki		300.000,-	1	
			6 Desa Bambasiang					
			- Dusun Labani	Jalan kaki	50	200.000,-	1	
			- Dusun Ogotop	Jalan kaki	50	150.000,-	1	
			- Dusun Oguang	Jalan kaki/Ojek	32	150.000,-	2	
			- Dusun Buololi	Jalan kaki/Ojek	30	150.000,-	2	
			- Dusun Lembota'au	Jalan kaki/Ojek		150.000,-	2	
			- Dusun Tabang	Jalan Kaki		150.000,-	1	
			- Dusun Tongko'u	Jalan Kaki		150.000,-	1	
			- Dusun Nanasi	Jalan Kaki		250.000,-	1	
			7 Desa Pebounang					
			- Dusun Alalapan	Ojek	35	150.000,-	1	
			- Dusun Ulat Perak	Ojek	30	150.000,-	1	
			- Dusun Silingkotiung	Ojek	28	150.000,-	2	
			- Dusun Tengkeulu	Jalan Kaki	32	200.000,-	1	
			- Dusun Sibuale	Ojek	30	150.000,-	1	
			- Dusun Bobonut	Jalan kaki/Ojek		200.000,-	1	
			- Dusun Pesangkaang	Jalan Kaki		200.000,-	1	
9	Puskesmas Tomini	Tomini	1 Desa Tilung					
			- Dusun Tagalang	Jalan kaki/Ojek	15	100.000,-	2	
			2 Desa Tingkulang					
			Dusun Gunung Pakuku	Jalan kaki/Ojek	15	100.000,-	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3 Desa Biga - Dusun Gunung Ginongan - Dusun Karama - Dusun Lembun 4 Desa Ogotumubu - Dusun Durian - Dusun Batu Ilo 5 Desa Tomini Utara - Dusun Tambalang 6 Desa Tomini Barat - Dusun Serambu 7 Desa Ambesia - Dusun Panatalan 8 Desa Supilopong - Dusun Salunjengi	Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek Ojek Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek	20 15 25 20 25 30 20 20 20	150.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-	2 2 2 2 2 1 2 2 2	
10	Puskesmas Lambunu I	Bolano	1 Desa Wanamukti 2 Desa Lembah Bomban	Ojek Ojek	22 23	100.000,- 100.000,-	1 1	
11	Puskesmas Ongka	Ongka Malino	1 Desa Persatuan Utara - Dusun 13 2 Desa Karya Mandiri 3 Desa Tobolo-bolo	Ojek Ojek Ojek	25 20 22	200.000,- 100.000,- 100.000,-	1 1 1	
12	Puskesmas Lambunu II	Bolano Lambunu	1 Desa Wanagading 2 Desa Petunasugi	Ojek Ojek	10 10	100.000,- 100.000,-	2 2	
13	Puskesmas Taopa	Taopa	1 Desa Taopa Utara - Dusun Paninggo Kebun 2 Desa Palapi - Dusun Moian 3 Desa Sibatang	Katinting Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek	35 30 25	200.000,- 100.000,- 100.000,-	2 2 2	
14	Puskesmas Moutong	Moutong	1 Desa Lobu - Dusun Bengka 2 Desa Tuladengi Pante	Jalan kaki/Ojek Jalan kaki/Ojek	20 25	200.000,- 100.000,-	2 2	

Catatan :

Kategori 1 : Daerah Sangat Terpencil

Kategori 2 : Daerah Terpencil

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU